

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan, namun tanpa disadari kehidupan pada era modern yang serba instan dan pola hidup yang tidak sehat cukup memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan akan mempengaruhi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Menurut UU RI nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu masyarakat semakin menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sehingga kesehatan dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Menurut UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan itu sendiri adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Berbagai pihak turut serta dalam melakukan upaya kesehatan, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah memiliki keinginan untuk mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, memenuhi, serta melayani kesehatan masyarakat yang berkualitas sehingga tercapainya kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan adalah puskesmas.

Definisi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2004, Puskesmas adalah penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama.

Fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis atau medikal. Puskesmas merupakan suatu tempat untuk

melakukan upaya meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Puskesmas harus bisa menjamin mutu pelayanan keperawatan melalui kesesuaian dengan kebutuhan pasien. Tujuan dari pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya wilayah yang sehat meliputi lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajat kesehatan penduduk.

Saat ini puskesmas telah didirikan hampir di seluruh pelosok tanah air. Wewenang dan tanggung jawab puskesmas ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, keadaan geografis, keadaan sarana penghubung dan keadaan infrastruktur masyarakat lainnya. Hal tersebut ditentukan agar puskesmas dapat mencakup pelayanan kesehatan masyarakat secara luas dan merata. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, puskesmas diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Kecuali itu, untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan, puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap (KepMenKes, 2004). Selain itu agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan optimal, pemerintah mulai mengarahkan puskesmas untuk meningkatkan sistem pelayanan mutu dengan mengikuti *International Standart Organitational* (ISO) 9001 versi 2008. Dengan adanya ISO tersebut diharapkan puskesmas dapat lebih berorientasi kepada pasien dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di

Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dalam hal ini, tenaga kefarmasian yang bertanggungjawab adalah Apoteker. Peran Apoteker menurut Permenkes RI No 30 tahun 2014 meliputi pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat yang dimaksud terdiri dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Untuk pelayanan farmasi klinis terdiri dari pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien (untuk pasien rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Untuk itu, diharapkan calon Apoteker dapat memahami tugas dan perannya sebagai Apoteker di Puskesmas.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang Apoteker di Puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai Apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon Apoteker perlu dibekali dengan adanya PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di Puskesmas. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Mojo yang terletak di Jalan Mojo Klanggru Wetan II nomor 11, Mojo, Gubeng, Surabaya dilaksanakan mulai tanggal 19 Maret hingga 30 Maret 2018. Diharapkan dengan terlaksananya PKPA ini, mahasiswa calon apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalaman

nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-prilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.